

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugas sehari-hari di kehidupan masyarakat, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara berdasarkan atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Polisi dan masyarakat merupakan suatu wujud simbiosis yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas sebagai memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum salah satunya adalah Polri dituntut memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga memiliki mental kejuangan yang benar-benar tangguh. Ketangguhan ini merupakan keterpaduan kondisi terbaik dilihat dari aspek Ideologi, mental kerohanian dan mental kejiwaan sehingga setiap polri benar-benar dapat berperan menjadi panutan masyarakat

Indonesia dan tetap tegar dalam menghadapi segala tantangan, godaan serta terpaan baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar.

Disisi lain, Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan hukum harus berpedoman antara lain pada Hukum Acara yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHAP adalah terbentuknya Lembaga Praperadilan bagi penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.¹

¹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986), hlm 35.

Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan Penyidik Polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik Kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga Praperadilan ini maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus :²

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;

² Indonesia, *Undang-undang tentang KUHAP*, UU. No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara RI. No. 76 Tahun 1981, Tambahan LN RI.No. 3209, pasal 77.

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari penjelasan diatas mengenai praperadilan, diperoleh gambaran bahwa eksistensi praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam hal ini kasus praperadilan terhadap penyidik polri bisa terjadi kapan saja, apabila penyidik polri mengalami kesalahan dalam melakukan upaya paksa. Dapat dilihat dari data kasus praperadilan yang terjadi di Jajaran Polres Metro Tangerang, contohnya tahun 2001 penyidik di Jajaran Polres Metro Tangerang terdapat 3 (tiga) kasus Praperadilan yaitu putusan hakimnya penyidik sebagai termohon satu kali kalah dan dua kali menang, tahun 2002 untuk kasus praperadilan tidak ada (nihil), sedangkan untuk tahun 2003 terdapat 5 (lima) kasus praperadilan dengan putusan hakimnya dimenangkan penyidik. Dari contoh data tersebut diatas bahwa kasus praperadilan dapat terjadi apabila penyidik polri melakukan kesalahan dalam upaya paksa menangani perkara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka tugas yang dihadapi oleh Polri khususnya penyidik cukup sulit, dikarenakan apabila penyidik polri keliru atau membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya akan diajukan atau dihadapkan Praperadilan. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penulis berkeinginan menyusun skripsi dengan judul " PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KOREKSI BAGI PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi kasus Putusan Praperadilan Nomor : 03 / Pralan / Pid.B / 2009 / PN.TNG)".

B. Pokok Permasalahan

Dari hal tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan yaitu :

1. Apakah perbedaan Fungsi Koreksi Pengawasan Internal Penyidik Polri dengan Lembaga Praperadilan ?
2. Bagaimanakah proses Praperadilan dapat digunakan sebagai Fungsi Koreksi Bagi Penyidik Polri terhadap kesalahan yang dilakukan pada proses penangkapan dan penahanan dalam studi kasus perkara Putusan Praperadilan Nomor :03/Pralan/Pid.B/2009/PN.TNG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan Fungsi Koreksi Pengawasan Internal Penyidik Polri dengan Lembaga Praperadilan.
2. Untuk menggambarkan proses Praperadilan dapat digunakan sebagai Fungsi Koreksi bagi Penyidik Polri terhadap kesalahan yang dilakukan

pada proses penangkapan dan penahanan dalam studi kasus perkara
Putusan Praperadilan Nomor : 03 / Pralan / Pid.B / 2009 / PN.TNG.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya praperadilan sebagai Fungsi koreksi bagi penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana dan memberi masukan serta manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyidik atau penyidik pembantu polri agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dibidang penyidikan, sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai praperadilan dalam hukum pidana dan untuk memberikan jawaban melalui data-data yang diperoleh dan disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Guna mendapatkan atau memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, penulis melakukan penelitian

dengan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam penulisan ini, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis membuat penelitian hukum Normatif (*Legal Research*) yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

3. Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data yang diperoleh meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer diantaranya, Buku, makalah dan majalah (*non-legal dokumen*).

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum.

b. Cara dan alat pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini cara dan alat pengumpulan data mempergunakan studi dokumen (bahan pustaka). Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisa Data

Dalam penelitian skripsi ini data yang diperoleh oleh penulis dianalisa secara kualitatif.

E. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis akan memberikan definisi yang berkaitan dengan judul skripsi yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Praperadilan

Makna Praperadilan diambil dari kata Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti Praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

³ Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm 183.

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁵
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.⁶
5. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷
6. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

⁴ Sudarsono, " Penyidik ", *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm 350.

⁵ *Ibid*, hlm 350.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hlm 348.

⁸ *Ibid*.

7. Pidana adalah hukuman atau setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-undangan lainnya, hal ini ada hubungannya dengan pasal 5 KUHP.⁹
8. Rehabilitasi adalah Suatu langkah atau upaya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan seperti sediakala atau semula, perbaikan individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti di tengah-tengah masyarakat (lihat pasal 97 KUHAP).¹⁰
9. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntunannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (lihat pasal 95 KUHAP).¹¹
10. Penghentian Penyidikan adalah dihentikannya penyidikan oleh penyidik karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau alasan demi hukum. ¹²

⁹ *Ibid*, hlm 361.

¹⁰ *Ibid*, hlm 400.

¹¹ SEMAN, et.al, *Modul Fungsi Teknis Reserse* , (disampaikan pada pendidikan sekolah calon perwira Polri, Januari 2007) hlm.177

¹² *Ibid* , hlm.178.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian dan skripsi ini ditulis dalam satu kesatuan yang dimulai dari Bab I hingga Bab IV serta ditutup dengan Bab V yang merupakan kesimpulan dan saran. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, Definisi Operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II FUNGSI KOREKSI PENYIDIK POLRI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah kepolisian, pengertian penyidik polri, fungsi koreksi bagi penyidik polri, tugas dan kewenangan penyidik polri dan Deskripsi pekerjaan (*Job Description*) penyidik polri.

BAB III PRAPERADILAN

Dalam bab ini menguraikan pengertian lembaga praperadilan, peran dan fungsi praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dan tata cara proses dalam praperadilan

BAB IV KASUS PRAPERADILAN NOMOR : 03 / PRALAN / PID.B / 2009 / PN.TNG

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kasus posisi dan analisa putusan praperadilan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak terkait.